



P U T U S A N

Nomor 166/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NINGSIH Binti MAHIDIN;**
Tempat Lahir : Desa Tanjung Marga (Sekayu) ;
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun/ 23 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Keb a n g s a a n : Indonesia ;
Alamat : Jl. Kutoarjo Rt. 07 Kel. Puncak Kemuning Kec. Lubuklinggau
Utara II Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang Ikan ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 26 Oktober 2016 No.166/PEN.PID.2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 6 Oktober 2016 No.435/Pid.B/2016/PN.Llg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Ningsih Binti Mahidin pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2016 bertempat di Pasar Satellite Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban Emi Suriati Binti Japri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Seperti waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Emi Suriati seperti biasa sedang berada dipasar satellite masih berjualan seperti biasa kemudian saksi korban Emi Suriati mengatakan "Lain ya yang baru beli mobil tambah sombong sekarang, kalau mobil aku tuh la sudah kutabrak-tabrak" kemudian tanpa ada alasan yang dapat dibuktikan lalu terdakwa sengaja langsung menyerang kehormatan dengan menuduhkan dihadapan umum yang berada di sekitar pasar satellite dengan nada yang keras mengatakan " Dhemlah kau tu bekaco, lah dhem bekacokan dengan lanang lain" yang artinya "Sudahlah berkaca lah kau itu, kau sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain" sehingga saksi Martini, saksi Hasanah, saksi Sutan Pengaduan, saksi Edwin dan saksi M. Nasir yang berada disekitar itu mendengar ucapan dan tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya akibat tuduhan yang ditujukan kepadanya didepan orang-orang yang berada disekitar pasar satellite yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke pihak Polsek Lubuklinggau Utara guna diproses secara hukum.

----- Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

Halaman 2 dari 7 Hal. Perk.No.1664/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Ningsih Binti Mahidin pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2016 bertempat di Pasar Satellite Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah terhadap saksi korban Emi Suriati Binti Japri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Ningsih Binti Mahidin pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2016 bertempat di Pasar Satellite Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban Emi Suriati Binti Japri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Seperti waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Emi Suriati seperti biasa sedang berada dipasar satellite masih berjualan seperti biasa kemudian saksi korban Emi Suriati mengatakan "Lain ya yang baru beli mobil tambah sombong sekarang, kalau mobil aku tuh la sudah kutabrak-tabrak" kemudian tanpa ada alasan yang dapat dibuktikan lalu terdakwa sengaja langsung menyerang kehormatan dengan menuduhkan dihadapan umum yang berada di sekitar pasar satellite dengan nada yang keras mengatakan " Dhemlah kau tu bekaco, lah dhem bekacokan dengan lanang lain" yang artinya "Sudahlah berkaca lah kau itu, kau sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain" sehingga saksi Martini, saksi Hasanah, saksi Sutan Pengaduan, saksi Edwin dan saksi M. Nasir yang berada disekitar itu mendengar ucapan dan fitnah yang dilakukan oleh terdakwa kepadanya didepan orang-orang yang berada disekitar pasar satellite yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke pihak Polsek Lubuklinggau Utara guna diproses secara hukum.

Halaman 3 dari 7 Hal. Perk.No.1664/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban Elvika merasa terancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ningsih Binti Mahidin (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ningsih Binti Mahidin (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan dalam Lembaga Permasyarakatan Klas II A Kota Lubuklinggau ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terdakwa Ningsih Binti Mahidin (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH Binti MAHIDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No: 26/Akta.Pid/2016/PN.Llg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2016 dan 06 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa telah menyampaikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Linggau dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan ada juga yang bayi yang masih memerlukan saya .
2. Bahwa Saya juga merupakan tulang punggung bagi keluarga saya sendiri dan anak-anak saya yang masih membutuhkan banyak biaya.
3. Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Berdasarkan alasan terurai diatas Pembanding / Terdakwa memohon untuk supaya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembanding tersebut diatas.
- **Membatalkan** putusan pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor :435/Pld.B/2016/PN.LLg dan mengadili perkara ini secara tersendiri dengan menjatuhkan Hukuman Percobaan.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2016 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terhadap terdakwa NINGSIH binti MAHIDIN YANG DIBACAKAN PADA HARI Kamis tanggal 06 Oktober 2016 adalah sudah tepat akan tetapi secara Yuridis, Sosiologi maupun Fisolofis belum sesuai dengan hakekat pemindanaan terutama sebagai daya tangkal atau daya prevensi general terhadap potensi kemungkinan adanya perbuatan yang sama dikemudian hari ;
2. Bahwa Putusan pemindanaan yng telah dijatuhkan kepada terdakwa NINGSIH binti HAMIDIN masih ringan, sehingga dirasakan belum memberikan efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun belum bersifat edukatif baik kepada terdakwa pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya sehingga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding tersebut dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH binti MAHIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NINGSIH binti MAHIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah terdakwa ditahan dalam lembaga Perasyarakatan Klas II A Kota Lubuk Linggau ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 6 Oktober 2016 No.435/Pid.B/2016/PN. Llg. berita acara persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 6 Oktober 2016 No: 435/Pid.B/2016/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 310 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI;

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 6 Oktober 2016 No.435/Pid.B/2016/PN. Llg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 oleh kami H. MARSUP, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, SAMIR ERDY, SH.MH. dan WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No:166/PEN.PID//2016/PT.PLG tanggal 26 Oktober 2016 selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 17 NOPEMBER 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. R O E S L I, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. SAMIR ERDY, SH.MH.

H. MARSUP, SH.

2. WIHELMUS H. VAN KEEKEN, SH.MH.

Halaman 7 dari 7 Hal. Perk.No.1664/Pid/2016/PT.PLG



Panitera Pengganti,

M. ROESLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)